



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. A. Persyaratan Pencatatan Perkawinan : 1. Foto copy KK dan KTP-eL suami dan istri dan salah satu pasangan harus berdomisili ditempat penerbitan Akta Perkawinan. 2. Foto copy kutipan akta kelahiran suami dan istri. 3. Foto copy Surat Baptis / SIDI suami istri. 4. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi. 5. Surat pemberkatan Nikah dari pemuka agama. 6. Surat Keterangan dari desa / kelurahan. 7. Foto copy akta kelahiran anak. 8. Surat Izin Atasan bagi TNI, POLRI dan PNS. 9. Surat Keterangan ganti nama bagi yang mengganti nama (WNI Keturunan) dari pengadilan Negeri. 10. Foto gandang suami istri 4x6 sebanyak 6 lembar berwarna. 11. Formulir : - Formulir Pencatatan Perkawinan (F.2.09).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. 2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan
3. 3. Pemohon menerima Akta Perkawinan serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

<https://disdukcapil.natunakab.go.id/?p=800>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

https://disdukcapil.natunakab.go.id/?page_id=1321